

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

TERHADAP

PERMOMONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	PARTAI	NOMOR REGISTER
1	PKS	10-08-12/PHPU.DPR-DPRD
2	PKB	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3	DEMOKRAT	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4	PDI PERJUANGAN	76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
5	PPP	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
6	PAN	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
7	GERINDRA	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
8	GOLKAR	168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
9	NASDEM	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
10	PSI	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
11	BERKARYA	221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

ASLI

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	123.12.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:25 WIB

Bimbingan Teknis Tanda Coblos Sah/Tidak Sah
Pada Surat Suara (*Vide Bukti PK.14.3-16*).

6. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Register Perkara 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

6.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

1. Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

a. Kabupaten Cirebon

1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon daerah pemilihan Jawa Barat VIII).

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2	PDIP	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (1) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 07 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya pemohon mendapatkan 2 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari :

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. **(Bukti PK.14.9-64)**

b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII pada TPS 07 Desa Panggangsari Kecamatan Losari, Partai Amanat Nasional Calon legislatif DPR RI nomor urut 1 (satu) Hj. Euis Fety Fatayaty, M.Si mendapatkan 1 (satu) Suara dan calon legislatif nomor urut 2 (dua) Raditya Perwira mendapatkan 1 (satu) suara, penulisan dalam kolom Jumlah suara sah partai politik dan calon tidak tertulis angkanya, hanya tertulis dalam kolom bawah huruf (satu). **(Bukti PK.14.9-65)**

c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Panggangsari Kecamatan Losari Dapil Jawa Barat VIII di TPS 07, untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 1 suara. **(Bukti PK.14.9-66).**

3. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (2) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 11 Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 22 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Depok pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Depok :

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Depok mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-67**)

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR TPS 11 Desa Getasan Kecamatan Depok DAPIL JABAR VIII untuk suara Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3
2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	7
8	Calon 7	1
9	Calon 8	0
10	Calon 9	9

Partai Amanat Nasional mendapatkan 3 suara dan jumlah perolehan suara calegnya mendapatkan 19 suara, namun dalam kolom jumlah suara sah partai dan calon tertulis 2 (dua) suara. (**Bukti PK.14.9-68**)

- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Getasan Kecamatan Depok Dapil Jawa Barat VIII di TPS 11, untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 42 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3

2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	7
8	Calon 7	1
9	Calon 8	0
10	Calon 9	29
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	42

(Bukti PK.14.9-69)

4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (3) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 01 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 4 suara, seharusnya pemohon mendapat 5 suara, bukan 1 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019. (Bukti PK.14.9-70)
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR TPS 01 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 4 suara. (Bukti PK.14.9-71)
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Depok Dapil Jawa Barat

VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 4 suara. (**Bukti PK.14.9-72**)

5. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (4) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 02 Desa Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 52 suara, seharusnya pemohon mendapatkan 52 suara bukan kosong suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumber :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-73**)
- b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR di TPS 02 Desa Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 31 suara. (**Bukti PK.14.9-74**)
- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber DAPIL Jawa Barat VIII di TPS 02, untuk jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Calon sebanyak 31 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	10
2	Calon 1	1
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0

5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	17
8	Calon 7	0
9	Calon 8	0
10	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	31

(Bukti PK.14.9-75)

6. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (5) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 13 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 70 suara bukan 68 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (Bukti PK.14.9-76)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 13 Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 68 suara. (Bukti PK.14.9-77)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Dapil Jawa Barat VIII di TPS 13 dengan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Calon legislatif DPR RI

mendapatkan 68 suara dengan rincian sebagai berikut

:

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	0
2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	1
5	Calon 4	0
6	Calon 5	0
7	Calon 6	12
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	54
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	68

(Bukti PK.14.9-78)

7. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (6) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 31 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 15 suara bukan 13 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (Bukti **PK.14.9-79**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 31

Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon,

Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara.

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3
2	Calon 1	1
3	Calon 2	0
4	Calon 3	2
5	Calon 4	0
6	Calon 5	1
7	Calon 6	0
8	Calon 7	1
9	Calon 8	0
10	Calon 9	5
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	13

(Bukti PK.14.9-80)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII untuk Partai Amanat Nasional Calon legislatif DPR RI mendapatkan suara sebanyak 13 dengan rincian sebagai berikut :

(Bukti PK.14.9-81)

8. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (7) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 32 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan

Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara bukan 20 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019, dalam uraian singkat diterangkan bahwa terjadi kekeliruan data dan langsung dikoreksi seketika dengan disepakati oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.14.9-82)**
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 32 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	30
2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	7
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	7
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	47

(Bukti PK.14.9-83)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara dengan rincian sebagai berikut.

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	13
2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	7
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	7
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	30

(Bukti PK.14.9-84)

9. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (8) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 19 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan laporan hasil hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan

(LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.-85**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 04 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional mendapatkan 3 suara, jumlah perolehan suara calon sebanyak 16 suara dan dalam kolom jumlah perolehan suara partai dan calon tertulis 9 (sembilan) suara. (**Bukti PK.14.9-86**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 19 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3
2	Calon 1	0
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	0
6	Calon 5	0
7	Calon 6	15
8	Calon 7	0
9	Calon 8	0
10	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	19

(**Bukti PK.14.9-87**)

10. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (9) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan

Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara pemohon sebanyak 139 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019, terdapat pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano dan dilakukan pembetulan yang disepakati para saksi. **(Bukti PK.14.9-88)**
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 03 Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 139 suara sebagai berikut:

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	73
2	Calon 1	1
3	Calon 2	0
4	Calon 3	1
5	Calon 4	1
6	Calon 5	0
7	Calon 6	61
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	139

(Bukti PK.14.9-89)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, jumlah suara Partai Amanat

Nasional dan calegnya mendapatkan 73 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	7
2	Calon 1	1
3	Calon 2	0
4	Calon 3	1
5	Calon 4	1
6	Calon 5	0
7	Calon 6	61
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	73

(Bukti PK.14.9-90)

11. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (10) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (Bukti **PK.14.91**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 10 Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil

Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara. (**Bukti PK.14.9-92**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara. (**Bukti PK.14.9-93**)

12. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (11) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara pemohon sebanyak 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 yang dalam uraian singkat terdapat beberapa koreksi yang langsung disepakati oleh para saksi. (**Bukti PK.14.9-94**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 7 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	17
2	Calon 1	1

3	Calon 2	1
4	Calon 3	1
5	Calon 4	0
6	Calon 5	0
7	Calon 6	10
8	Calon 7	0
9	Calon 8	0
10	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	30

(Bukti PK.14.95)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 17 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	4
2	Calon 1	1
3	Calon 2	1
4	Calon 3	1
5	Calon 4	0
6	Calon 5	0
7	Calon 6	10
8	Calon 7	0
9	Calon 8	0
10	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	17

(Bukti PK.14.9-96)

13. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (12) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-97**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 28 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-98**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-99**)
14. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (13) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 20 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-100**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 20 Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara. (**Bukti PK.14.9-101**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara. (**Bukti PK.14.9-102**)
15. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (14) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 27 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Partai Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh sebanyak 24 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-103**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 27 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 2 suara dan perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 24 suara.

(Bukti PK.14.9-104)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII di TPS 27, untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 1 suara dan jumlah perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 24 suara. **(Bukti PK.14.9-105)**
16. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (15) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 10 suara, bukan 20 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. **(Bukti PK.14.9-106)**
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 8 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara serta jumlah perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 suara. **(Bukti PK.14.9-107)**
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara dan Jumlah perolehan

suara Partai Golkar sebanyak 20 suara. (**Bukti PK.14.9-108**)

17. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 10 angka (16) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 25 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Partai Nasdem memperoleh sebanyak 22 suara, seharusnya Partai nasdem mendapat 12 suara, bukan 22 suara. Berdasarkan laporan hasil hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-109**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 25 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara dan jumlah perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara. (**Bukti PK.14.9-110**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara serta jumlah perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara. (**Bukti PK.14.9-111**)

18. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 10 angka (17) berdasarkan

formulir C1 foto copy TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-112**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 01 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 55 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	2
2	Calon 1	0
3	Calon 2	2
4	Calon 3	0
5	Calon 4	1
6	Calon 5	1
7	Calon 6	7
8	Calon 7	0
9	Calon 8	0

10	Calon 9	42
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	55

(Bukti PK.14.9-113)

- c. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 01 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 17 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Gerindra	3
2	Calon 1	2
3	Calon 2	2
4	Calon 3	2
5	Calon 4	4
6	Calon 5	0
7	Calon 6	0
8	Calon 7	0
9	Calon 8	4
10	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	17

(Bukti PK.14.9-114)

- d. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon di TPS 01, jumlah suara Partai Amanat Nasional mendapatkan 55 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		PAN	GERINDRA
1	Partai	2	3
2	Calon 1	0	2

3	Calon 2	2	2
4	Calon 3	0	2
5	Calon 4	1	4
6	Calon 5	1	0
7	Calon 6	7	0
8	Calon 7	0	0
9	Calon 8	0	4
10	Calon 9	42	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	55	17

(Bukti PK.14.9-115)

19. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 11 angka (18) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (Bukti PK.14.9-116)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 02 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya

- mendapatkan 66 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara. (**Bukti PK.14.9-117**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 66 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara. (**Bukti PK.14.9-118**)
20. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (19) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 6 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan laporan hasil hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-119**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 05 Desa Bode Sari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 18 suara serta perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 9 suara dengan rincian sebagai berikut :

(Bukti PK.14.9-120)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Bode Sari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 18 suara serta perolehan suara Partai Gerindra dan Calon sebanyak 9 suara.

(Bukti PK.14.9-121)

21. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (20) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 10 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		PAN	GERINDRA
1	Partai	1	3
2	Calon 1	0	0
3	Calon 2	0	1
4	Calon 3	0	1
5	Calon 4	0	3
6	Calon 5	0	1
7	Calon 6	17	0
8	Calon 7	0	0
9	Calon 8	0	0
10	Calon 9	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	18	9

Sebanyak 35 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 122 suara, bukan 35 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-123**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 10 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara. (**Bukti PK.14.9-124**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara. (**Bukti PK.14.9-125**)
22. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (21) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 22 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 40 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-126**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 22 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-127**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-128**)
23. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (22) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 13 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 11 suara, bukan 21 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-129**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 13 Desa

Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara. (**Bukti PK.14.9-130**)

c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Pesanggrahan Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara. (**Bukti PK.14.9-131**)

24. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (23) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 20 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-132**)

b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 20 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 38 suara. (**Bukti PK.14.9-133**)

c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Karangasem Kecamatan Weru Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya

mendapatkan 38 suara. (**Bukti PK.14.9-134**)

25. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (24) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 09 Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 25 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 25 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.135**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 09 Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 28 suara. (**Bukti PK.14.9-136**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Dukuhpuntang Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 28 suara. (**Bukti PK.14.9-137**)

26. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (25) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 11 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara

Pemohon sebanyak 9 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 49 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 40 suara, bukan 49 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-138**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 11 Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara. (**Bukti PK.14.9-139**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara. (**Bukti PK.14.9-140**)
27. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (26) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 01 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 26 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-141**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 01 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 44 suara. (**Bukti PK.14.9-142**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Balad Dapil Jawa barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 44 suara. (**Bukti PK.14.9-143**)

28. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (27) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 08 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 8 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-144**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 08 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 15 suara. (**Bukti PK.14.9-145**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon di TPS 08, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 15 suara. (**Bukti PK.146**)
29. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (28) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 015 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 14 suara, bukan 24 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-147**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 15 Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 72 suara. (**Bukti PK.14.9-148**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cisaat

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII di TPS 15, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 72 suara. (**Bukti PK.14.9-149**)

1. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (29) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 12 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-150**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 12 Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 104 suara. (**Bukti PK.14.9-151**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, jumlah suara Partai Amanat Nasional

dan calegnya mendapatkan 104 suara. (**Bukti PK.14.9-152**)

2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (30) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-153**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 03 Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 37 suara. (**Bukti PK.14.9-154**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon TPS 03, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 37 suara. (**Bukti PK.14.9-156**)

3. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (31) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 16 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 22 suara, bukan 32 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019. (**Bukti PK.14.9-157**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 16 Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya tidak ada data perolehan angka dan tidak ada tulisan (kosong). (**Bukti PK.14.9-158**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon JABAR VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 17 suara. (**Bukti PK.14.9-159**)

4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (32) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 11 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 40 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019. (**Bukti PK.14.9-160**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 11 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 57 suara. (**Bukti PK.14.9-161**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon JABAR VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 57 suara. (**Bukti PK.14.9-162**)
5. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (33)

berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 02 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 23 suara, bukan 43 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019. (**Bukti PK.14.9-163**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 02 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara. (**Bukti PK.14.9-164**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon JABAR VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara. (**Bukti PK.14.9-165**)
6. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 18 angka (34) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa

Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon 34 suara, bukan 33 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019. (**Bukti PK.14.9-167**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 05 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 33 suara. (**Bukti PK.14.9-168**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon JABAR VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara. (**Bukti PK.14.9-169**)
7. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 18 angka (34) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon 24 suara, bukan 25 suara. Berdasarkan hasil

pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-170**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 03 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara. (**Bukti PK.14.9-171**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon JABAR VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara. (**Bukti PK.14.9-172**)

Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada halaman 19 Tabel II. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (1) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara Bukan 26 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Pangenan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangenan :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangenan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-173**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 04 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara. (**Bukti PK.14.9-174**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara. (**Bukti PK.14.9-175**)
2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (2) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara Bukan 37 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari

mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-176**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 10 Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 16 suara dan jumlah perolehan suara calon sebanyak 20 suara, pada kolom jumlah suara partai dan calon tertulis 37 (tiga puluh tujuh) suara. (**Bukti PK.14.9-177**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Ambulu Dapil Jawa Barat VIII di TPS 10, jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 36 suara. (**Bukti PK.14.9-178**)
3. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 20 angka (3) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 16 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 46 suara Bukan 53 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan

- (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-179**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 16 Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya sebanyak 53 suara. (**Bukti PK.14.9-180**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Ambulu Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya di TPS 16 memperoleh 53 suara. (**Bukti PK.14.9-181**)
4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 20 angka (4) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 6 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara Bukan 19 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.9-182**) C1-DPR di TPS 6 Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya, mendapatkan 19 suara. (**Bukti PK.14.9-183**)

- b. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII Desa Astana Langgar Kecamatan Losari di TPS 6 jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 19 suara. (**Bukti PK.14.9-184**)
5. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (5) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 15 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20 suara Bukan 40 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-185**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 15 Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 40 suara. (**Bukti PK.14.9-186**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII Desa Losari Lor Langgar Kecamatan Losari di TPS 15 jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 40

suara. (**Bukti PK.14.9-187**)

6. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (6) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara Bukan 32 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-188**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 15 Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, suara PDIP mendapatkan 10 suara dan jumlah perolehan calon mendapatkan 13 suara namun dalam penjumlahan suara partai dan calon tertulis 12 suara. (**Bukti PK.14.9-189**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII di TPS 15 Desa Sampiran jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 23 suara. (**Bukti PK.14.9-190**)
7. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (7) berdasarkan **formulir C1** foto copy 05 Desa

Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara Bukan 26 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. **(Bukti PK.14.9-191)**
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 5 Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara. **(Bukti PK.14.9-192)**
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII TPS 5 Desa Sarwadadi, jumlah suara PDIP dan calegnya memperoleh 26 suara. **(Bukti PK.14.9-193)**
8. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (8) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 021 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara Bukan 24 suara.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-194**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 021 Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya memperoleh 24 suara. (**Bukti PK.14.9-195**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 21 Desa Ciawi Gajah jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya memperoleh 24 suara. (**Bukti PK.14.9-196**)
9. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (9) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara Bukan 42 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangenan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangenan :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangenan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-197**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 03 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 42 suara. (**Bukti PK.14.9-198**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII Desa Rawaurip jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 21 suara. (**Bukti PK.14.9-199**)
10. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (10) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara Bukan 22 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-200**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS

- 07 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara. (**Bukti PK.14.9-201**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cikancas Kecamatan Beber DAPIL JAWA BARAT VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara. (**Bukti PK.14.9-202**)
11. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 23 angka (11) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 28 suara Bukan 38 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-203**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 38 suara. (**Bukti PK.14.9-204**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa

Kondangsari di TPS 16 DAPIL JAWA BARAT VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 38 suara. (**Bukti PK.14.9-205**)

12. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 23 angka (12) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 11 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara Bukan 51 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palimanan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Palimanan :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palimanan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019. (**Bukti PK.14.9-206**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 11 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon DAPIL JABAR VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 51 suara. (**Bukti PK.14.9-207**)
 - a. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII di TPS 11 Balerante jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 51 suara. (**Bukti PK.14.9-208**)
13. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 24 angka (12)

berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 06 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara Bukan 33 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palimanan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Palimanan :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palimanan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-209**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 06 Desa Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 33 suara. (**Bukti PK.14.9-210**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Semplo Dapil Jawa barat VIII di TPS 6, jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 33 suara. (**Bukti PK.14.9-211**)
14. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 24 angka (14) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2

suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara Bukan 28 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019. (**Bukti PK.14.9-212**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Dapil Jabar VIII jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 28 suara. (**Bukti PK.14.9-213**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII Desa Jatiseeng Kidul di TPS 10 dengan jumlah suara PDIP dan calegnya sebanyak 28 suara. (**Bukti PK.14.9-214**)
15. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (15) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 30 suara Bukan 51 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019. (**Bukti PK.14.9-215**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 5 Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dapil Jabar VIII, perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 51 suara. (**Bukti PK.14.9-216**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JABAR VIII Desa Jatiseeng Kidul di TPS 5 dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapat 51 suara. (**Bukti PK.14.9-217**)
16. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (16) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara Bukan 32 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-218**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 07 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 32 suara. (**Bukti PK.14.9-219**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Gamel DAPIL JABAR VIII di TPS 7 jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat 32 suara. (**Bukti PK.14.9-220**)
17. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (17) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 01 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara Bukan 43 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-221**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 01 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered

Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 43 suara. (**Bukti PK.14.9-113**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Trusmi Kulon DAPIL JABAR VIII di TPS 01 jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapat 43 suara. (**Bukti PK.14.9-114**)

18. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (18) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 009 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara Bukan 35 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-16**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 09 Desa Karangsari Kecamatan weru Kabupaten Cirebon dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 35 suara. (**Bukti PK.14.9-115**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa

Karangari DAPIL JABAR VIII di TPS 09 jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat 35 suara.

(Bukti PK.14.9-116)

19. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (19) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS VII Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 38 suara Bukan 48 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered :
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. **(Bukti PK.14.9-117)**
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS VII Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 48 suara. **(Bukti PK.14.9-118)**
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Trusmi Wetan DAPIL JABAR VIII di TPS VII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 48 suara. **(Bukti PK.14.9-**

119)

20. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 26 angka (20) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara Bukan 16 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-117**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 16 suara. (**Bukti PK.14.9-120**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Trusmi Wetan DAPIL JABAR VIII di TPS 03 dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 16 suara. (**Bukti PK.14.9-119**)

21. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok

permohonannya di halaman 27 angka (21) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Megucilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara Bukan 22 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan weru :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-20**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1- DPR di TPS 10 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil Jabar VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara. (**Bukti PK.14.9-121**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Cilik DAPIL JABAR VIII di TPS 10 dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapat 22 suara. (**Bukti PK.14.9-22**)
22. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 27 angka (22) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS TPS 11 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi

pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara Bukan 28 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon sebagai berikut :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. **(Bukti PK.14.9-46)**
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR di TPS 11 Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 28 suara. **(Bukti PK.14.9-122)**
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cempaka TPS 11 DAPIL JAWA BARAT VIII jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 28 suara. **(Bukti PK.14.9-171)**
23. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 28 angka (23) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan mendapat 34 suara Bukan 51 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumber :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019. (**Bukti PK.14.9-10**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VII di TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 51 suara. (**Bukti PK.14.9-124**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 03 Kelurahan Sendang dengan jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat 51 suara. (**Bukti PK.14.9-12**)
24. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 28 angka (24) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 19 suara Bukan 20 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan

berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019. **(Bukti PK.14.9-62)**
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 20 suara. **(Bukti PK.14.9-125)**
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR DAPIL Desa Sindangmekar JAWA BARAT VIII di TPS 20, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 20 suara. **(Bukti PK.14.9-66)**
25. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (25) berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 014 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara Bukan 13 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi

tingkat Kecamatan Dukupuntang :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-13**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 14 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-126**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cisaat DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 14 dengan jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 13 suara. (**Bukti PK.14.9-59**)
26. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (26) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 006 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara Bukan 44 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang

mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-13**)

b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 06 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 44 suara. (**Bukti PK.14.9-127**)

c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Girinata DAPIL JABAR VIII di TPS 06 dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 44 suara. (**Bukti PK.14.9-54**)

27. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (27) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 003 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara Bukan 13 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-49**)

b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 03 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 13 suara. (**Bukti PK.14.9-128**)

c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Bobos DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 03 dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya sebanyak 13 suara. (**Bukti PK.14.9-129**)

28. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 30 angka (29) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 44 suara Bukan 50 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang :

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-**

13)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 50 suara. (**Bukti PK.14.9-130**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Girinata DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 08 dengan jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 50 suara. (**Bukti PK.14.9-54**)
29. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (30) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 18 Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara Bukan 46 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suranenggala pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Suranenggala :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Suranenggala mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-131**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL

JAWA BARAT VIII TPS 18 Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya tertulis 46 suara. (**Bukti PK.14.9-132**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Purwawinangun DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 18, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 46 suara. (**Bukti PK.14.9-133**)
30. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (31) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 13 Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara Bukan 61 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suranenggala pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Suranenggala :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Suranenggala mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-131**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII TPS 13 Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 61 suara. (**Bukti PK.14.9-134**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Karangreja DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 13, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 61 suara. (**Bukti PK.14.9-135**)

31. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (32) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 37 suara Bukan 42 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciwaringin pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciwaringin :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciwaringin mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-136**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 42

suara. (**Bukti PK.14.9-137**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Budur DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 01 jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 42 suara. (**Bukti PK.14.9-138**)

Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya pada hal. 32 Tabel III tentang persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA BARAT VIII sebagai berikut :

Tabel III

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	PDI Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 32 angka (1) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara, bukan 24 suara.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun sebagai berikut :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-24 April 2019. (**Bukti PK.14.9-7**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII TPS 01 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 24 suara. (**Bukti PK.14.9-139**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Cirebon Girang DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 01, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 24 suara. (**Bukti PK.14.9-140**)
2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 32 angka (2) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 3 suara Bukan 4 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug

mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK.14.9-141**)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR DAPIL JAWA BARAT VIII TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 4 suara. (**Bukti PK.14.9-142**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 10, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 4 suara. (**Bukti PK.14.9-143**)
3. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (3) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 7 suara Bukan 12 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-**

117)

- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR Dapil JAWA BARAT VIII TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 12 suara. (**Bukti PK.14.9-144**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Trusmi Kulon DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 04, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 12 suara. (**Bukti PK.14.9-114**)
4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (4) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 15 suara Bukan 16 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon pada :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019, dalam uraiannya menerangkan ada kesalahan penempatan di model C1 dan kemudian langsung dikoreksi seketika yang disepakati oleh saksi yang hadir. (**Bukti PK.14.9-37**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR Dapil

Jawa Barat VIII TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, suara Partai Demokrat memperoleh 7 suara dan jumlah suara calon sebanyak 8 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	7
2	Calon 1	6
3	Calon 2	1
4	Calon 3	0
5	Calon 4	0
6	Calon 5	0
7	Calon 6	0
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	0

dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 6 dan pada kolom huruf tertulis 16 (enam belas) suara. (**Bukti PK.14.9-145**)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Danamulya DAPIL JAWA BARAT VIII di TPS 04, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 16 suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	7
2	Calon 1	6

3	Calon 2	1
4	Calon 3	0
5	Calon 4	0
6	Calon 5	1
7	Calon 6	0
8	Calon 7	0
9	Calon 8	1
10	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	16

(Bukti PK.14.9-146)

5. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (5) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara Bukan 24 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-137**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 24 suara, namun dalam kolom jumlah suara partai dan calon tertulis 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	11
2	Calon 1	6
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	2
6	Calon 5	0
7	Calon 6	0
8	Calon 7	4
9	Calon 8	1
10	Calon 9	0

(Bukti PK.14.9-147)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Danamulya JAWA BARAT VIII di TPS 05, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 24 suara yaitu sebagai berikut :

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	11
2	Calon 1	6
3	Calon 2	0
4	Calon 3	0
5	Calon 4	2
6	Calon 5	0
7	Calon 6	0
8	Calon 7	4

9	Calon 8	1
10	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	24

(**Bukti PK.14.9-146**)

6. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 34 angka (6) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 010 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 19 suara Bukan 29 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari :
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-1**)
 - b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 10 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 29 suara. (**Bukti PK.14.9-148**)
 - c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Panggangsari Dapil Jawa Barat VIII di TPS 10, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 29 suara. (**Bukti PK.14.9-3**)
7. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok

permohonannya di halaman 34 angka (7) berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 0 suara Bukan 10 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Babakan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Babakan :

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Babakan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019. (**Bukti PK.14.9-149**)
- b. Bahwa dalam formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 10 suara. (**Bukti PK.14.9-150**)
- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Kudumulya Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 10 suara. (**Bukti PK.14.9-151**)

Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya pada hal. 35 Tabel IV tentang persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA BARAT VIII di Kecamatan Jamblang sebagai berikut :

Tabel IV

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri W Kusuma, SH, MH	1.121	1.618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1.050	569	497

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalikan bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut disebabkan karena Termohon keliru memasukkan jumlah suara milik Ir. Muhammad Nabil yang seharusnya hanya sebanyak 569 dimasukkan oleh Termohon menjadi 1.050, sehingga untuk mencukupi kekurangan suara milik Ir. Muhammad Nabil tersebut Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 497 suara.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam LHP Panwaslu kecamatan Jamblang sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jamblang mengawasi jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam semua jenis pemilihan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 April 2019. (**Bukti PK.14.9-152**)
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jamblang mendapatkan salinan model DA1 untuk semua jenis pemilihan di Kecamatan Jamblang sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara

1	Andri W Kusuma, SH, MH	1.121
2	Ir. Muhammad Nabil	1.050

(PK.14.9-153)

2. Daerah Pemilihan Jawa Barat XI

a. Kabupaten Garut

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Pukul 08.00 WIB s/d 3 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB di Gedung Serbaguna Intan Balarea jln. Patriot No. 12, Sukagalih Tarogong Kidul Kab. Garut telah dilaksanakan Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Garut. Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh KPU Kab. Garut, Bawaslu Kab. Garut, TNI dan Polisi, Saksi Parpol maupun Saksi perseorangan DPD dan Saksi dari Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bawaslu kabupaten Garut melakukan pengawasan proses perekapan/penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota ke formulir Model DB 1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Garut (*vide bukti PK.14.5-1*);
3. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Garut dengan Cara membacakan secara keseluruhan angka yang tertuang dalam berita acara dari model DA sesuai rekomendasi dari Bawaslu;
4. Bahwa Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU

Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Garut, terdapat kejadian khusus dan /atau keberatan dari saksi yang hadir. (*vide bukti PK.14.5-2*)

5. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi yaitu:

a. Saksi mengajukan dalam Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk PPWP, pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota agar dilaksanakan dua tempat/ruangan secara paralel. KPU Kabupaten Garut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut, menindaklanjuti dengan melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk PPWP, pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dilaksanakan di dua tempat/ruangan. Adapun penempatan kedua ruangan tersebut sebagai berikut :

Kelas A	Kelas B
Kec. Pangatikan	Kec. Pameungpeuk
Kec. Sucinaraja	Kec. Cibalong
Kec. Kersamanah	Kec. Mekarmukti
Kec. Selaawi	Kec. Caringin
Kec. Cigedug	Kec. Pamulihan
Kec. Samarang	Kec. Talegong
Kec. Leuwigoong	Kec. Cisarupan

Kec. Cibiuk	Kec. Sukaresmi
Kec. Kadungora	Kec. Cikajang
Kec. Leles	Kec. Singajaya
Kec. B.L Limbangan	Kec. Peundeuy
Kec. Cibatu	Kec. Bayongbong
Kec. Cilawu	Kec. Cihurip
Kec. Wanaraja	Kec. Cisompet
Kec. Karangtengah	Kec. Cisewu
Kec. Sukawening	Kec. Pasirwangi
Kec. Karangpawitan	Kec. Tarogong Kidul
Kec. Garut Kota	Kec. Tarogong Kaler
Kec. Banjarwangi	Kec. Banyuresmi
Kec. Bungbulang	Kec. Pakenjeng
Kec. Cikelet	Kec. Malangbong

b. Saksi Meminta KPU untuk membacakan rekapitulasi formulir Model DA-KPU dan DA. 1 KPU pemilihan PPWP, pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota hanya perolehan suaranya saja. KPU Kabupaten Garut dan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut, menindaklanjuti dengan melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan PPWP, pemilihan Anggota DPR RI, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Garut dibacakan hasil perolehan suara akhirnya saja oleh PPK;

- c. Partai Golkar mengajukan keberatan atas perolehan suara salah satu calon anggota Legislatif dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Leles diantaranya Desa Cangkuang, Ciburial, dan Salam Nunggal, kemudian meminta untuk membuka kotak pleno PPK dan menyanggah model DAA beberapa TPS tersebut. Pimpinan sidang meminta kepada saksi untuk menunjukkan data yang perlu disandingkan dan meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut;
- d. Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan untuk menyanggah data DAA yang dimiliki saksi dengan model DAA hasil pleno PPK Kecamatan Leles. Setelah proses penyandingan hasil dari penyandingan antara Model DAA hasil pleno PPK Kecamatan Leles dengan model DAA saksi partai politik ternyata semua sesuai;
- e. Saksi partai Demokrat mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan jumlah antara hasil perolehan suara pada salinan Model DA1 dengan model C1 di beberapa TPS di Kecamatan Karangpawitan, yakni TPS 4 Desa Situsaur, TPS 10 Desa Situsari, TPS 8 Desa Jatisari, dan TPS 22 Desa Lengkongjaya sehingga meminta untuk menyanggah

antara C1 yang diplenokan dengan C1 yang dimiliki dengan saksi dan meminta membuka C Plano.KPU kabupaten Garut meminta agar pihak saksi yang mengajukan keberatan untuk menunjukkan bukti otentik atas keberatan tersebut agar bisa dilakukan penyangdingan kemudian meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut terkait hal tersebut;

- f. Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan untuk melakukan penyangdingan dengan membuka 4 kotak TPS tersebut dan menyandinkan C1 yang dimiliki saksi dengan C1 plano. KPU Kabupaten Garut melakukan penyangdingan bersama Bawaslu Kabupaten Garut, PPK Kecamatan Karangpawitan, dan saksi dari partai politik. Hasil dari penyangdingan tersebut, terdapat kesalahan pengisian di TPS 10 Desa Situsari dan kemudian dilakukan perbaikan pada data yang salah pada Model C1 Plano dan Model DA1 dengan menyertakan paraf Ketua KPU Kabupaten Garut dan paraf Saksi dari Partai Politik;
- g. Kejadian khusus Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Hanura No Urut Partai 13 pada proses input data, terjadi kesalahan dalam pengetikan (*human error*). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan perbaikan data dengan menyandinkan Formulir Model C1- KPU

plano DPRD Provinsi. KPU Kabupaten Garut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut dengan membuka Model C1- KPU Plano untuk disandingkan dengan Model C1- KPU dari saksi Partai Politik Hanura;

- h. Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan hasil pencermatan dan penelitian oleh Bawaslu Kabupaten Garut, tidak ditemukan adanya masalah terkait pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara pada pemilihan umum tahun 2019 proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan di hadiri oleh pihak-pihak terkait dan hasilnya pun disepakati dan ditandatangani oleh pihak terkait;
- i. Adapun Berita Acara Nomor:201/PL.01.7-BA/3205/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2019;*(vide bukti PK.14.5-3)*

b. Kabupaten Tasikmalaya

- 1. bahwa pada senin, 29 April 2019 telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Acara yang dimulai pada pukul 09.15 WIB yang diawali dengan sambutan dari sekertaris daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyampaikan tentang kondisi selama proses

pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah kehilangan pejuang demokrasi baik itu KPPS, PTPS dan dari pihak keamanan.

2. Sambutan dilanjutkan oleh Kapolres Tasikmalaya yang didampingi oleh Kapolres Tasikmalaya Kota serta Dandim yang menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya untuk penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan dan dirinya berharap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar.
3. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan dibacakannya seluruh tata tertib dalam pleno ini. Semua telah menyepakati bahwa pembacaan kecamatan dimulai dari kecamatan yang sesuai dengan kode, tidak berdasar pada kecamatan mana yang pertama dan terakhir memberikan kotak suara kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dari kecamatan Cipatujah yang membacakan Perolehan suara Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, di pertengahan ada interupsi dari saksi partai politik (PKB) bagaimana apabila pembacaan tidak disertai dengan daftar pemilih, cukup dengan pengguna hak pilih saja. Saksi yang lain menyepakatinya. Di sela sela pembacaan, ada lagi masukan dari saksi yang lain (Nasdem),

bagaimana apabila pembacaan perolehan suara saja dengan caleg nya per partai politik. Semua menyepakatinya. Selang beberapa saat kemudian, memasuki pembacaan kecamatan keempat, saksi yang lain memberikan usulan agar pembacaan langsung saja perolehan suara total partai politik dan untuk DPD dibacakan sesuai dengan saksi yang hadir. Semua pun bersepakat. Bahkan, ada yang memberikan usulan dari saksi beberapa partai politik agar langsung saja di bacakan DB tingkat Kabupaten Tasikmalaya sisanya kecamatan yang belum dibacakan perolehan suaranya tidak perlu disampaikan. Dengan alasan, toh semua saksi sudah memperoleh datanya dan semua juga sudah selesai persoalan di tingkat kecamatan. Hal ini memunculkan perdebatan dengan pengawas pemilu atas usulan ini. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan amanat aturan perundang – undangan memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan aturan termasuk pada masalah teknis pleno di tingkat Kabupaten.

5. Maka, pada saat itu Bawaslu memberikan rekomendasi agar penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan dikembalikan kepada aturan. Karena para saksi tidak bersepakat, akhirnya KPU, Bawaslu dan seluruh saksi partai politik maju ke meja perundingan dan keputusannya tetap dibacakan sesuai dengan urutan kecamatan. Pleno pun berakhir sampai Pukul 04.30 WIB dini hari dengan tidak adanya

keberatan dari para saksi dan seluruhnya menandatangani berita acara. Karena yang dibacakan oleh kecamatan itu tidak seluruh komponen yang ada dalam DB, maka tentu banyak sekali DB Plano yang masih kosong. Berikut data jumlah rekapitulasi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan jumlah suara James Martin: **(Vide Bukti PK.14.6-1)**

Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	JUMLAH AKHIR
Partai Amanat Nasional	21.359
1. Haerudin, S,Ag., MH	12.516
2. H.A. Muhajir, SH.MH	11.650
3. Rina Restiani Supriawan, A,Md.Keb	2.797
4. Deni R. Sagara, S.Fil	7.716
5. H. Babay Tamimi, S.Pd.I	2.656
6. Ariroh Rezeki Matanari, S.Sos.,M.I.Kom	854
7. P. Aditya Wicaksana, SH	429
8. James Muhammad Al Fatih Martin	3.645
9. Neni Susyani, SE	1.213
10. Deni Rusdiana	397
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	65.232

c. Kota Tasikmalaya

Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2019 pukul 13.00 sampai dengan selesai di Hotel Grand Metro Tasikmalaya. Adapun hasil pengawasannya sebagai berikut :

- 1) Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 100 peserta yang terdiri dari Komisioner dan staff KPU Kota Tasikmalaya, Komisioner dan Staff dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kordinator Divisi PHL dan Staff Pengawas Kecamatan, saksi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, saksi dari masing masing partai politik peserta pemilu, saksi dari calon perseorangan (DPD) dan pihak pengamanan Pemilihan Umum 2019.
- 2) Bahwa Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (*data terlampir*) sehingga Bawaslu Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 3) Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota

Tasikmalaya, ada kejadian khusus atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kota Tasikmalaya.

- 5) Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu: Terdapat koreksi dan permintaan pembetulan data perolehan suara Partai Politik (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari saksi Partai Politik dan Bawaslu di 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Cibeureum.
- 6) Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kota Tasikmalaya adalah: KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu dan keberatan para saksi, koreksi di 7 (tujuh) kecamatan telah diselesaikan dengan mencocokkan data C1 saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU serta Foto C1 Plano Hasil pengawasan Bawaslu (Pengawas TPS).
- 7) Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tasikmalaya (**PK.14.26 - 7**)
- 8) Bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya yang menentukan bahwa prosedur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan cara mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU; Meneliti dan membaca

dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR. Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota; dan Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

- 9) Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS, Pengawasan Rekapitulasi ditingkat PPK dan hasil penelitian terhadap formulir Model DAA1.Plano, Model DAA1, Model DA1.Plano dan Model DA1 diantaranya terdapat 759 keberatan saksi dan Rekomendasi Panwascam mengenai hasil dalam salinan C1 dan DA1 dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - 1) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Hologram sebanyak 128.
 - 2) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano sebanyak 540.
 - 3) Melihat dokumentasi foto C1 Plano sebanyak 20.
 - 4) Memeriksa C7 sebanyak 5.
 - 5) Penghitungan suara ulang sebanyak 16.
 - 6) Surat suara tidak sah keliru coblos sebanyak 1.
 - 7) Membuka kotak untuk melihat DAA1 Plano sebanyak 49.
- 10) Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota. (*data terlampir*).

- 11) Bahwa KPU Kota Tasikmalaya menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 12) Bahwa KPU menindaklanjuti sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu Nomor 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019. **(PK.14.26 - 8)**
- 13) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu telah melakukan pendataan Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada pokoknya tercantum terkait dengan permasalahan proses rekapitulasi di beberapa TPS se-Kota Tasikmalaya. **(PK.14.26 - 9)**
- 14) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan dengan menugaskan Panwaslu Kecamatan dan mendapatkan salinan DA-1 DPR RI. **(PK.14.26 - 10)**
- 15) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Tasikmalaya dan mendapatkan salinan DB-1 DPR RI. **(PK.14.26 - 11)**
- 16) Adapun perolehan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 11 Tingkat Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	CIHIDEUNG	CIPEDES	TAWANG	INDIHANG	KAWALU	CIBEUREUM	TAMANSARI	MANGKUBUMI	BUNGURSARI	PURBARATU	JUMLAH AKHIR
12 Partai Amanat Nasional	1.139	1.406	858	560	1.325	388	955	1.220	721	268	8.781
1 HAERUDIN, S.Ag. MH	563	1.055	422	313	728	237	608	689	778	84	5.477
2 H. A. MUHAJIR, SH. MH	445	527	452	175	643	105	224	575	267	57	3.471
3 RINA RESTIANI SUPRIAWAN, A. Mkt. Keb	154	150	105	62	142	57	74	174	91	23	1.032
4 DENI R. SAGARA, S.Ej	207	416	121	406	177	61	118	292	314	38	2.150
5 H. BABAY TAMIMI, S.Pd. I	69	75	34	41	67	28	40	76	54	18	502
6 ARIROH REZEKI MATANARI, S.Sos., M.I. Kom	73	422	49	170	77	62	71	51	47	39	1.061
7 P. ADITYA WICAKSANA, SH	42	44	14	19	16	16	19	34	17	5	226
8 JAMES MUHAMMAD AL FATHI MARTIN	337	393	361	146	172	123	130	521	333	122	2.638
9 NENI SUSYANI, SE	160	45	48	27	39	27	25	149	55	17	592
10 DENI RUSDIANA	52	43	40	43	43	11	27	58	42	16	375
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3.241	4.576	2.504	1.962	3.429	1.115	2.292	3.840	2.719	627	26.305

6.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1. Dapil JABAR XV

a. Kabupaten Tasikmalaya

1. Berdasarkan pada fakta dan keterangan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pada senin, 29 April 2019 telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Acara yang dimulai pada pukul 09.15 WIB yang diawali dengan sambutan dari sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyampaikan tentang kondisi selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah kehilangan pejuang demokrasi baik itu KPPS, PTPS dan dari pihak keamanan.
2. Sambutan dilanjutkan oleh Kapolres Tasikmalaya yang didampingi oleh Kapolres Tasikmalaya Kota serta Dandim yang menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya untuk penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan dan dirinya berharap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar.
3. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan

dibacakannya seluruh tata tertib dalam pleno ini. Semua telah menyepakati bahwa pembacaan kecamatan dimulai dari kecamatan yang sesuai dengan kode, tidak berdasar pada kecamatan mana yang pertama dan terakhir memberikan kotak suara kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dari kecamatan Cipatujah yang membacakan Perolehan suara Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, di pertengahan ada interupsi dari saksi partai politik (PKB) bagaimana apabila pembacaan tidak disertai dengan daftar pemilih, cukup dengan pengguna hak pilih saja. Saksi yang lain menyepakatinya. Di sela sela pembacaan, ada lagi masukan dari saksi yang lain (Nasdem), bagaimana apabila pembacaan perolehan suara saja dengan caleg nya per partai politik. Semuamenyepakatinya. Selang beberapa saat kemudian, memasuki pembacaan kecamatan keempat, saksi yang lain memberikan usulan agar pembacaan langsung saja perolehan suara total partai politik dan untuk DPD dibacakan sesuai dengan saksi yang hadir. Semua pun bersepakat. Bahkan, ada yang memberikan usulan dari saksi beberapa partai politik agar langsung saja di bacakan DB tingkat Kabupaten Tasikmalaya sisanya kecamatan yang belum dibacakan perolehan suaranya tidak perlu disampaikan. Dengan alasan, toh semua saksi sudah

memperoleh datanya dan semua juga sudah selesai persoalan di tingkat kecamatan.

5. Hal ini memunculkan perdebatan dengan pengawas pemilu atas usulan ini. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan amanat aturan perundang – undangan memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan aturan termasuk pada masalah teknis pleno di tingkat Kabupaten. Maka, pada saat itu Bawaslu memberikan rekomendasi agar penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan dikembalikan kepada aturan. Karena para saksi tidak bersepakat, akhirnya KPU, Bawaslu dan seluruh saksi partai politik maju ke meja perundingan dan keputusannya tetap dibacakan sesuai dengan urutan kecamatan. Pleno pun berakhir sampai Pukul 04.30 WIB dini hari dengan tidak adanya keberatan dari para saksi dan seluruhnya menandatangani berita acara. Karena yang dibacakan oleh kecamatan itu tidak seluruh komponen yang ada dalam DB, maka tentu banyak sekali DB Plano yang masih kosong. Berikut data jumlah rekapitulasi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan jumlah suara Jeni Jayusman: *(Vide Bukti PK.14.6-2)*

Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	JUMLAH AKHIR
Partai Amanat Nasional	19.566
1. Jeni Jayusman, S.Sos.	14.848
2. H. Noves Narayana, S.E., M.Si	10.000

3. Hj. Euis Sri Junita, S.Sos.	4.350
4. Enjang Mustopa Salim	10.239
5. Sansan Nurlily, A.Md.	785
6. Neneng Wasriyanti	951
7. Nandang Harun, S.IP.	652
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	61.391

b. Kota Tasikmalaya

1. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2019 pukul 13.00 sampai dengan selesai di Hotel Grand Metro Tasikmalaya. Adapun hasil pengawasannya sebagai berikut :

- a. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 100 peserta yang terdiri dari Komisioner dan staff KPU Kota Tasikmalaya, Komisioner dan Staff dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kordinator Divisi PHL dan Staff Pengawas Kecamatan, saksi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, saksi dari masing masing partai politik peserta pemilu, saksi dari calon perseorangan (DPD) dan pihak pengamanan Pemilihan Umum 2019.
- b. Bahwa Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota

(*dataterlampir*) sehingga Bawaslu Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.

- c. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- Melakukan penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DA1 PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Tasikmalaya.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tasikmalaya, ada kejadian khusus atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kota Tasikmalaya.
- d. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu:

- Terdapat koreksi dan permintaan pembetulan data perolehan suara Partai Politik (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari saksi Partai Politik dan Bawaslu di 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Cibeureum.
- Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kota Tasikmalaya adalah:
 - e. KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu dan keberatan para saksi, koreksi di 7 (tujuh) kecamatan telah diselesaikan dengan mencocokkan data C1 saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU serta Poto C1 Plano Hasil pengawasan Bawaslu (Pengawas TPS).
 - f. Hasil pengawasan tersebut di atas dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan. **(PK.14.26 - 12)**

2. Bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut :
- a. Bahwa prosedur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan cara :

- 1) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU;
- 2) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- 3) Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;
- 4) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 5) Bahwa prosedur dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau

mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 6) Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS, Pengawasan Rekapitulasi ditingkat PPK dan hasil penelitian terhadap formulir Model DAA1.Plano, Model DAA1, Model DA1.Plano dan Model DA1 diantaranya :
- 7) Terdapat 759 keberatan saksi dan Rekomendasi Panwascam mengenai hasil dalam salinan C1 dan DA1 dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - a) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Hologram sebanyak 128.
 - b) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano sebanyak 540.
 - c) Melihat dokumentasi foto C1 Plano sebanyak 20.
 - d) Memeriksa C7 sebanyak 5.
 - e) Penghitungan suara ulang sebanyak 16.

- f) Surat suara tidak sah keliru coblos sebanyak 1.
 - g) Membuka kotak untuk melihat DAA1 Plano sebanyak 49.
 - h) Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota. *(data terlampir)*
- 8) Bahwa KPU Kota Tasikmalaya menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 9) Bahwa KPU menindaklanjuti sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.
- 10) Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu nomor 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019 **(PK.14.26 - 13)**
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu telah melakukan pendataan Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada pokoknya tercantum terkait dengan permasalahan proses rekapitulasi di beberapa TPS se-Kota Tasikmalaya. **(PK.14.26 - 14)**
4. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan dengan menugaskan Panwaslu Kecamatan dan mendapatkan salinan DA-1 DPRD Provinsi Jawa Barat. **(PK.14.26 - 15)**

5. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Tasikmalaya dan mendapatkan salinan DB-1 DPRD Provinsi Jawa Barat.

6. Adapun perolehan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 15 Tingkat Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	CIHIDEUNG	CIPEDES	TAWANG	INDIHANG	KAWALI	CHEUREUM	TAMASARI	MANGLUBUMI	BUNGU RSARI	PURBARATU	JUMLAH AKHIR
12 Partai Amanat Nasional	945	1.233	744	521	1.159	358	807	1.038	585	108	7.576
1 JENI JAYUSMAN S.Sos	3.359	1.953	2.384	1.070	2.319	1.249	1.646	2.638	1.925	556	19.112
2 H. NOVES NARAYANA, S.E., M.Si	1.579	3.134	1.545	1.258	1.185	924	1.104	1.704	883	631	13.547
3 HJ. EUIS SRI JUNITA, S.Sos	180	233	134	126	455	122	137	367	129	47	1.930
4 ENJANG MUSTOPA SALIM	151	337	78	214	338	62	88	387	442	53	2.150
5 SANSAN NURLELY, A.Md	36	43	19	30	38	16	32	49	29	16	308
6 NENENG WASRIYANTI	90	114	51	44	84	37	36	106	43	22	607
7 NANDANG HARUN, SIP	35	106	34	117	45	20	42	178	59	18	654
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	6.375	7.153	4.969	3.380	5.603	2.788	3.892	6.467	4.088	1.559	46.284

6.3. Keterangan tertulis hasil pengawasan Pemilihan Anggota DPRD

a. Kota Cimahi

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cimahi Utaranomor: 82/LHP/PM.00.02/01/IV/2019 (**Bukti PK.14.25-1**). pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019. Pengawasan Proses rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kecamatan cimahi utara yang dilakukan dari tanggal 18 April hingga 5 mei 2019 dengan membagi menjadi 4 (Empat) kelompok panel. Kelurahan Cipageran dengan jumlah 137 TPS,

Kelurahan Cibabat dengan jumlah 153 TPS, Kelurahan Citeureup dengan jumlah 106 TPS, dan Kelurahan Pasir Kaliki dengan jumlah 57 TPS. Ada beberapa keberatan yang diajukan oleh saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan Cimahi Utara karena adanya ketidaksesuaian Formulir Model C1 PPK dengan Model C1 Plano sehingga dilakukan pembukaan kotak suara yang dikarenakan tidak sesuai data C1 Hologram dengan C1 salinan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan Saksi. Adapun kotak suara yang dibuka adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Citeureup TPS 44 (DPR RI), TPS 17, 43, 79 (DPRD Provinsi) dan TPS 63, 96, 97, 98 (DPRD Kota).
 - b. Kelurahan Cipageran TPS 5, 6, 20, 23 (DPR RI), TPS 23, 28, 31, 42, 56, 76 (DPRD Provinsi), TPS 6, 71 (DPRD Kota).
 - c. Kelurahan Cibabat TPS 91 (DPR RI), TPS 49, 132, 140 (DPRD Provinsi).
 - d. Kelurahan Pasir Kaliki TPS 19, 35 (DPR RI), TPS 7, 10, 11, 35 (DPRD Provinsi), TPS 8, 22, 35 (DPRD Kota) dan TPS 35 (DPD)
2. Selain itu ada juga penghitungan suara ulang yang dikarenakan adanya perbedaan antara perolehan suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Adapun TPS yang dihitung ulang adalah sebagai berikut:
- a. Kelurahan Citeureup TPS 61, 71 (DPRD Kota), TPS 71 (DPRD Provinsi).
 - b. Kelurahan Cipageran TPS 72 (DPRD Provinsi), TPS 34, 72 (DPRD Kota) .

- c. Kelurahan Pasir Kaliki TPS 28 (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota) dan TPS 56 (DPRD Kota).
3. Tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi saat rekapitulasi dilakukan dan semua saksi partai politik, Presiden dan DPD tidak ada yang merasa keberatan dan menandatangani hasil pada Model DAA1 Kecamatan Cimahi Utara.
 4. Bahwa Bawaslu Kota Cimahi berdasarkan adanya pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kota Cimahi dengan Nomor 118/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 (**Bukti PK.14.25-2**) dan formulir penerimaan laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 23/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 (**Bukti PK.14.25-3**).
 5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kota Cimahi melakukan kajian awal. Bahwa kajian awal dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur syarat formil dan materil dan termasuk kepada dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti PK.14.25-4**).
 6. Bahwa Bawaslu Kota Cimahi berdasarkan surat dengan nomor 151/Bawaslu.JB-23/Set/TU.00.01/2019 telah melayangkan surat pemberitahuan dan panggilan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat (**Bukti PK.14.25-5**).
 7. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Bawaslu Kota Cimahi mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilu tentang ketidaksesuaian suara antara formulir model C1 saksi partai PAN dengan Model DAA1 kelurahan Pasirkaliki, yang sudah dihentikan karena adanya kekurangan syarat materil dan dinaikan

kembali menjadi laporan hasil pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor: 01/LP/PL/Adm/Kot/13.05/V/2019 (**Bukti PK.14.25-6**) diputuskan pembentukan majelis pemeriksa, sebagai berikut:

1.	Yana Maulana, S.Sy., M.E. :	Sebagai Ketua Majelis Pemeriksa
2.	Jusapuandy, S.IP.	Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa
3.	Diyar Ginanjar, S.Pd	Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa

8. Bahwa terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang didalilkan pemohon, Bawaslu Kota Cimahi telah melaksanakan Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dan tercatat dalam notulensi persidangan (**Bukti PK.14.25-7**).
9. Bahwa dalam Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diuraikan kejadian pada Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu perbedaan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C1 TPS 43 DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.14.25-8**) dengan DAA1 TPS 43 di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Dapil 2 (dua) Kota Cimahi (**Bukti PK.14.25-9**) yang dilakukan oleh terlapor.
10. Bahwa salinan Formulir Model C1-DPRD Kota Cimahi dan Model DAA1 pada TPS 43 kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, ada perbedaan salinan Formulir Model C1-DPRD Kota antara Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara Caleg nomor urut 4 dari Partai Amanat Nasional

DITERIMA DARI	BAWASLU
NOMOR	12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5 Juli 2019
JAM	16.25 WIB

(PAN), mendapatkan 1 (satu) suara sementara di salinan Formulir Model C1 KPU yang sudah dileges Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 dari

Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 (dua) suara di Model DAA1 terlapor ada kesalahan input penempatan Perolehan suara, yang seharusnya suara caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di caleg nomor urut 3 Partai PAN (Data Putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu) terlampir. **(Bukti PK.14.25-10)**

11. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan DAA1 TPS 43 Kelurahan Pasirkalki Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai berikut:

Data	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
Bawaslu	43	Pasirkalki	2	2	2

(Bukti PK.14.25-11)

7. **Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Register Perkara 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

7.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait adanya surat keberatan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Kota Sukabumi yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Sukabumi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.



ABDULLAH

Ketua

HM. WASIKIN MARZUKI

Anggota

LOLLY SUHENTY

Anggota

YULIANTO

Anggota

SUTARNO

Anggota

H. YUSUP KURNIA

Anggota

ZAKI HILMI

Anggota